



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100/41 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KEGIATAN BHAKTI KARYA PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri terutama dalam mendukung percepatan pembangunan di Jawa Tengah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa guna mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi perlu dibentuk Tim Penyelenggara yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.1/12/IPDN dan Nomor 421.5/004/2024 Tanggal 16 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Bhakti Karya Praja;
 - b. Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Bhakti Karya Praja;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bhakti Karya Praja;
 - b. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bhakti Karya Praja;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan Bhakti Karya Praja;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Tim Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja .
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Juni 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim dan Sekretariat Penyelenggara Kegiatan Bhakti Karya Praja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 100/41 TAHUN 2024
 TANGGAL : 21 Juni 2024
 TENTANG : TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
 BHAKTI KARYA PRAJA INSTITUT
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN BHAKTI
 KARYA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM/SEKRETARIAT TIM
1	2	3
	I. TIM PENYELENGGARA KEGIATAN BHAKTI KARYA PRAJA	
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Kepala Badan Penelitian Dan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Asisten Adminitrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

18.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	II. SEKRETARIAT TIM	
1	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6	Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7	Sub Koordinator Formasi dan Pengangkatan Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
8	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Semarang I	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Semarang II	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Semarang III	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Kota Tegal	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Kota Salatiga	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota	Anggota

	Kota Pekalongan	
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Kota Surakarta	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPPD Kota Kota Magelang	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pertanian Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Industri Logam dan Kayu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Latihan Kerja Semarang I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Latihan Kerja Semarang II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

	Tengah	
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ungaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
52	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Asrama Donohudan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
54	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA